



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA HARI DAN JAM DINAS PEMERINTAH DESA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa dan motivasi kerja aparatur Pemerintah Desa perlu dilakukan pengaturan tentang pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Hari dan Jam Dinas Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Hari dan Jam Dinas Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ..
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA HARI DAN JAM DINAS PEMERINTAH DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

4. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di wilayah kerjanya;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas pokok dan fungsi serta hubungan kerja.
13. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
17. Hari kerja adalah hari efektif Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan dinas.
18. Jam dinas adalah waktu efektif pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah Desa.
19. Jam pelayanan adalah waktu bagi aparatur Pemerintah Desa untuk dapat melayani masyarakat.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH warna Kuning Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Harian Putih, celana/rok hitam/gelap;
 - d. Pakaian Batik Besurek;
 - e. Pakaian Dinas Olah Raga;
- (2) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa adalah Pakaian Dinas Harian atau disingkat PDH warna kuning khaki, PDH Putih celana/rok hitam/gelap, PDH Batik Besurek, dan Pakaian Dinas Olah Raga.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Kuning Khaki

Pasal 3

- (1) PDH warna Kuning Khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam;
 - b. PDH Wanita
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua berwarna hitam;
 - c. PDH Wanita Berjilbah dan Hamil menyesuaikan, berwarna khaki

Bagian ketiga

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Rok Hitam/Gelap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja Panjang/Pendek berwarna putih dikeluarkan;
 - b. kerah berdiri;
 - c. saku satu terletak di sebelah kiri baju;

- d. kancing baju berwarna hitam 6 buah;
 - e. celana dasar berwarna hitam;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang disebalah kanan baju;
 - g. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - h. sepatu kulit tutup warna hitam;
2. Kepala Desa Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja Panjang/ pendek berwarna putih dikeluarkan;
 - b. kerah rebah;
 - c. saku satu terletak di sebelah kiri baju;
 - d. kancing baju berwarna hitam 6 buah;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki dengan warna baju;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - g. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - h. sepatu kulit tertutup berhak warna hitam;

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Besurek sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 huruf (d) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. sepatu kulit tertutup warna hitam.
2. Kepala Desa Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik Besurek;
 - b. Kerah baju berdiri;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - d. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. sepatu kulit tutup berhak warna hitam.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Olahraga

Pasal 6

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf (e), dipakai setiap hari Jum'at yaitu baju Kaos Berkerah, celana Training dan bersepatu Kets.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 7

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) dipakai pada saat upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya

Pasal 8

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 huruf b adalah :

- a. PDU Kepala Desa Pria, terdiri atas :
 1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi panjang warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih;
- b. PDU Kepala Desa Wanita, terdiri atas :
 1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi panjang warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih;
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna putih;

Pasal 9

Model pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Tanda Jasa;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Daerah; dan
- g. Lambang Daerah;

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 11

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas :

- a. Kepala Desa, terdiri atas :

1. Topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna putih;
2. Peci harian atau Mutz dengan bizban warna perak, terbuat dari bahan kain warna khaki; dan
3. Topi lapangan;
- b. Perangkat Desa, terdiri atas :
 1. Peci harian atau Mutz dengan bizban warna orange, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 2. Topi lapangan;

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 12

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, hanya dipakai oleh Kepala Desa, terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat harian, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda pangkat upacara, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipakai diatas bahu kiri dan kanan;

Bagian Kelima

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Hari Senin sampai dengan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
- (2) Hari Rabu sampai dengan Kamis menggunakan PDH Putih celana hitam/gelap;
- (3) Hari Jumat Pakaian Olah Raga; dan
- (4) Hari Sabtu Pakaian Batik Besurek;

Pasal 15

Bentuk, model, ukuran, warna atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Papan Nama, peci atau mutz, tanda jabatan serta tanda pangkat harian;
- (2) Atribut PDU Kepala Desa, terdiri papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara serta bintang jasa bagi

Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa

Pasal 17

Atribut PDH Perangkat Desa terdiri dari Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz.

BAB V

HARI KERJA, JAM DINAS DAN JAM PELAYANAN APARATUR
PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Hari kerja efektif Pemerintah Desa adalah Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Jam dinas efektif (Jam Kantor) Aparatur Pemerintah Desa adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB.
 - b. Hari Jumat mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu, mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB.
- (3) Jam pelayanan Aparatur Pemerintah Desa adalah selama 24 (dua puluh empat jam) dalam satu hari.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa serta Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hari kerja dan jam dinas serta jam pelayanan Aparatur Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa serta Inspektorat Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pelaksanaan hari kerja, jam dinas dan jam pelayanan Aparatur Pemerintah Desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.



Pasal 21

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta hari dan jam dinas Pemerintah Desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 09-03-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 09-03-2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005